

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK – 009/REK/UPM/II/2018

Tentang

**Pengangkatan Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Paramadina Management Advisory
Periode 2018 - 2021**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang** : 1. Bahwa perlu adanya Unit lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *Paramadina Management Advisory* untuk memberikan solusi bisnis dan teknologi informasi bagi masyarakat pelaku usaha, organisasi non profit, dan juga pemerintah.
2. Bahwa dengan berdirinya unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *Paramadina Managemet Advisory* perlu diangkatnya ketua untuk mengelola unit agar dapat mencapai tujuannya
- Memperhatikan** : Memo dan proposal pengajuan pembentukan *Paramadina Management Advisory* pada tanggal 20 Desember 2017
- Mengingat** : 1. Statuta Universitas Paramadina berdasarkan SK Yayasan Wakaf Paramadina No. 14/Pengurus/YWP/VIII/2016;
2. Surat Keputusan Nomor: SK-064/REK/UPM/X/2016 tentang Penyempurnaan/perbaikan struktur organisasi Universitas Paramadina;
3. SK Rektor No. SK – 009/REK/UPM/I/2018 tentang pembentukan unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *Paramadina Management Advisory*.
4. Surat Keputusan Rektor Nomor: 072/REK/UPM/XI/17 tanggal 13 November 2017 tentang Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengangkat Saudara Dr. Iyus Wiadi sebagai Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *Paramadina Management Advisory* periode 2018 - 2021
2. Tugas Pokok Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *Paramadina Management Advisory* adalah:
- a. Mengelola aktivitas penelitian terapan dan diseminasi hasil penelitian yang berkenaan dengan masalah-masalah manajemen dan informatika.

- 1 dari 2

- b. Mengelola aktivitas pelatihan, program eksekutif, dan konsultasi yang berhubungan dengan masalah manajemen dan informatika.
3. Fungsi dari Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat *Paramadina Management Advisory* adalah:
 - a. Berkoordinasi dengan Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam pengelolaan unit LPPM
 - b. Menetapkan struktur organisasi dari unit
 - c. Membuat rencana strategis Unit
 - d. Menetapkan target dan rencana tahunan
 - e. Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan setiap semester dan akhir tahun
 - f. Sebagai penjamin mutu kegiatan yang diselenggarakan oleh unit yang dikelolanya
 - g. Menetapkan pelaksana kegiatan yang diselenggarakan oleh unit
 - h. Membuka jejaring dengan organisasi lain
4. Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021. Apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Februari 2018
Universitas Paramadina

Rektor,


Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Yayasan Wakaf Paramadina
2. Wakil Rektor
3. Direktur
4. Yang bersangkutan
5. Arsip